IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN DALAM BISNIS DIGITAL : ANALISIS KOMPARATIF DAN REGULASI

**1** Muhammad Bagas Pangestu Aji, 2 Anastacia Molisca Elizabeth

1 Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

1 Anastacia Molisca Elizabeth 2anastaciame.study@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam hal ini berbicara mengenai perkembangan teknologi, rupanya tidak hanya mengubah aspek sosial antar manusia tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan yang hingga saat ini mengalami selalu perubahan, begitu pula pada pola transaksi yang digunakan dalam aktivitas perdagangan berkembang ke arah proses digitalisasi, perjanjian kontrak konvensional pun beralih ke perjanjian digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak tradisional, khususnya dalam mengadaptasi dan menerapkan hukum dalam konteks dinamika bisnis digital yang berkembang pesat. Penelitian ini menggunakan analisis metodologi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan nilai satu atau lebih *variable* mandiri pada dua atau lebih populasi, dan penelitian ini dapat dilakukan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan antar *variable* yang kemudian dapat digunakan dalam Analisa hukum perjanjian dalam bisnis digital. Implementasi dalam perjanjian konvensional melibatkan beberapa Langkah kunci yaitu terdapat Negosiasi, Penyusunan Kontrak yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, Penandatanganan oleh para pihak sebagai tanda persetujuan. Pada analisis komparatif terhadap hukum perjanjian bisnis digital menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik diakui secara hukum, masih ada tantangan terkait hal tersebut, oleh karena itu pemahaman mendalam penting mengenai aspek ini terhadap regulasi yang berlaku maupun perancangan regulasi.

**Kata Kunci:** Hukum Perjanjian, UU ITE, Bisnis Digital.

**ABSTRACT**

*In this case, talking about technological developments, it seems that it not only changes the social aspects between humans but also affects trading activities which until now have always changed, as well as the transaction patterns used in trading activities developing towards the digitalization process, conventional contract agreements have also shifted to digital agreements. The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the differences between electronic contracts and traditional contracts, especially in adapting and implementing the law in the context of the rapidly growing dynamics of digital business. This study uses comparative methodology analysis, which is a study that aims to compare the value of one or more independent variables in two or more populations, and this study can be conducted to analyze the differences and similarities between variables which can then be used in the legal analysis of agreements in digital business. Implementation in conventional agreements involves several key steps, namely Negotiation, Drafting a Contract that includes the rights and obligations of each party, Signing by the parties as a sign of agreement. In a comparative analysis of digital business agreement law, it shows that although electronic contracts are legally recognized, there are still challenges related to this, therefore a deep understanding is important regarding this aspect of applicable regulations and regulatory design.*

**Keywords:** *Contract Law, ITE Law, Digital Business*.

# PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi berkembang pesat dan menciptakan terobosan baru yang praktis. Di era globalisasi, baik Indonesia maupun dunia kini menikmati transaksi jual beli online atau elektronik. Perkembangan Internet telah mengubah gaya hidup dan perilaku masyarakat di seluruh dunia. Informasi dan komunikasi biasanya dilakukan di atas kertas dibandingkan dalam format elektronik. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya transaksi di sektor korporasi. Selanjutnya kemajuan teknologi informasi, dalam hal ini teknologi perdagangan elektronik, telah memudahkan dalam melakukan transaksi penawaran dan permintaan meskipun para pihak berada di wilayah yang berbeda. Perkembangan teknologi berarti bahwa kegiatan perdagangan pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik pada produk yang diperdagangkan maupun pada mekanisme perdagangan itu sendiri, dengan munculnya apa yang disebut dengan perdagangan elektronik, seiring dengan berkembangnya teknologi dalam bidang perdagangan. Pihak penjual dan pembeli tidak lagi bertemu secara langsung, melainkan hanya melalui media internet, World Wide Web, jaringan publik dengan sistem terbuka. Akan tetapi di sinilah lahirnya kontrak elektronik atau yang disebut sebagai e-contract.[[1]](#footnote-0)

Berdasarkan laporan data dari We Are Social yang berjudul”Digital 2024”, Laporan digital tahun 2024 kami menekankan semua yang perlu Anda ketahui tentang tren media sosial, Internet, seluler, dan komersial elektronik di seluruh dunia. Pada tahun 2024 pencapaian digital yang luar biasa ini, lebih dari 5 miliar pengguna media sosial meningkat menjadi 266 juta pada tahun sebelum nya. Pengguna media sosial pada umumnya saat ini melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berbelanja, interaksi, hiburan, dan informasi merek, serta menghabiskan 2 jam 23 menit per hari di platform sosial yang dipilih (Rukmana et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas UndangUndang No. 11 Tahun 2008(Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011) Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan; “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya” (Wowor, 2022). Dalam hal ini berbicara mengenai perkembangan teknologi, rupanya tidak hanya mengubah aspek sosial antar manusia tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan yang hingga saat ini mengalami selalu perubahan, yang dimana baik terhadap komoditas perdagangan maupun teknik dan mekanisme dari perdagangan itu sendiri. Komoditas dari jenis perdagangan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dan beragam seiring dengan kemajuan teknologi. Sehingga dalam hal ini, muncul pula inovasi baru yang dinamakan dengan perdagangan elektronik (e-commerce)[[2]](#footnote-1)

Dilihat dari sudut pandang komunikasi suatu transaksi elektronik pada dasarnya adalah suatu kegiatan pertukaran informasi melalui sistem komunikasi elektronik yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, seperti dilakukan nya hubungan perdata para pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik (Rahadjie et al., 2022). Akan tetapi istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan kekuatan hukum yang mengikat.[[3]](#footnote-2)

Adapun hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran serta pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut(Sinaga et al., 2023). Menurut penjelasan UndangUndang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwa: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang di buat melalui Sistem Elektronik”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak tradisional, khususnya dalam mengadaptasi dan menerapkan hukum dalam konteks dinamika bisnis digital yang berkembang pesat. Dalam hal ini dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perjanjian kontrak elektronik, kami berharap dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi hukumnya dalam konteks bisnis digital.

# METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini pun didefinisikan oleh Johnny Ibrahim dengan penelitian yuridis normative, penelitian ini merupakan hasil perkumpulan data dari sumber hukum primer, sekunder, tersier. Dan hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan yang resmi, sedangkan sekunder mencakup buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas isu hukum.[[4]](#footnote-3)

Penelitian ini juga menggunakan analisis metodologi komparatif, yang didefinisikan oleh Sugiyono yang menyatakan bahwa metode komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan nilai satu atau lebih variable mandiri pada dua atau lebih populasi, dan penelitian ini dapat dilakukan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan antar variable yang kemudian dapat digunakan dalam Analisa hukum perjanjian dalam bisnis digital.

Dengan metode penelitian yuridis normative, penelitian ini dapat berfokus pada analisis keabsahan mengenai hukum perjanjian dalam bisnis digital, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini merujuk pada evaluasi bagaimana hukum yang mengatur kontrak elektronik dan apakah ketentuan tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada proses evaluasi, metode ini digunakan dalam menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dan bagaimana hal ini diatur dalam hukum positif di Indonesia. Patut di garisbawahi, penelitian ini mengeksplorasi pada aspek perlindungan konsumen dalam transaksi digital, termasuk analisis pada bagaimana regulasi perlindungan hak konsumen berinteraksi dengan kontrak sosial, serta dapat menjadi rekomendasi perbaikan regulasi berdasar dari analisis terhadap kekurangan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kontrak digital di Indonesia.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP HUKUM PERJANJIAN BISNIS KONVENSIONAL DAN DIGITAL**

Dalam analisis komparatif perjanjian bisnis konvensional dan perjanjian digital, akan difokuskan dengan bagaimana perkembangan hingga perbandingan antara kedua perjanjian tersebut. Pada perjanjian konvensional, kesepakatan yang dibuat antar kedua belah pihak atau lebih diatur oleh hukum menurut Pasal 1313 KUHPerdata(Adisasmita et al., 2023), suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan syarat konvensional yang mencakup Kesepakatan para pihak yang tertera dalam perjanjian, Kecakapan untuk membuat perikatan yang memiliki kapasitas hukum, Suatu hal tertentu seperti objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, kemudian Sebab yang halal juga harus menjadi tujuan dari perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Implementasi dalam perjanjian konvensional melibatkan beberapa Langkah kunci yaitu terdapat Negosiasi, Penyusunan Kontrak yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, Penandatanganan oleh para pihak sebagai tanda persetujuan, Pelaksanaan dari pihak pihak yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi kontrak, dan Penyelesaian Sengketa jika terjadi perselisihan sehingga dapat dilakukannya musyawarah maupun melalui jalur hukum.

Dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, perjanjian bisnis beralih ke bentuk digital atau elektronik, kontrak elektronik pun diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Tranformasi dari perjanjian konvensional ke digital pun memiliki karakteristik yakni Bentuk Elektronik yang dapat berupa dokumen yang ditandatangani secara elektronik tanpa memerlukan bentuk fisik, Proses yang efisien dengan proses pembuatan dan pelaksanaannya menjadi lebih cepat dan efisien ketimbang dengan metode konvensional, kemudian Tanda tangan elektronik yang kemudian diakui sebagai sah namun tantangan tersebut muncul dalam hal validasi dan keamanan tanda tangan tersebut. Tantangan dalam perjanjian digital terutama dari Keabsahan dan Legalitas yang sering dipertanyakan meskipun UU ITE telah mengatur kontrak elektronik sah jika memenuhi syarat tertentu. Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi pun menjadi isu yang krusial dalam transaksi ditial dan serangan siber mengancam integritas data dan kebocoran informasi yang merugikan para pihak yang terlibat.

Kemudian Penanganan sengketa dengan prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks perjanjian digital dapat menjadi lebih kompleks dibanding konvensional, sistem hukum pun perlu beradaptasi untuk menangani sengketa yang timbul dari kontrak elektronik ini. Ketimpangan akses pada teknologi dapat menciptakan ketidakadilan terhadap pihak tertentu, perlunya aksesibilitas dan literasi digital agar meminimalisir hambatan partisipasi efektif dalam perjanjian elektronik. Tantangan yang menjadi pro dan kontra ketidakpercayaan terhadap teknologi dalam penggunaan kontrak digital karena ketidakpastian keamanan dan transparansi prosesnya, hal ini membuat terhambatnya adopsi luas dari perjanjian digital. Dalam dinamika perdagangan internasional, terdapat beberapa keterbukaan regulasi mengenai legalitas pada contohnya UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yaitu model hukum yang dirancang oleh United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL) di tahun 1996, yang memberikan kerangka kerja pada pengakuan dan validitas kontrak elektronik dan mengatur aspek-aspek seperti keabsahan tanda tangan elektronik dan pengiriman informasi secara elektronik. Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip dari model ini dapat membantu dalam memperkuat keabsahan kontrak elektronik, terutama dalam konteks perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa.[[5]](#footnote-4)

E-SIGN Act dari Amerika Serikat menjadikan Undang Undang mengakui keabsahan tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik pada transaksi komersial, dan menurut E-SIGN Act, kontrak tidak dapat dibatalkan hanya karena dibuat secara elektronik. Electronic Communications and Transactions Act (ECTA) dari Afrika Selatan, ECTA mengatur aspek transaksi elektronik termasuk mengenai keabsahan kontrak, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab penyedia layanan. Undang-undang ini juga mencakup ketentuan tentang penyimpanan data dan melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi digital.

Dengan adanya tantangan dalam perjanjian digital, untuk mengurangi tantangan dan konflik tersebut, terdapat Langkah-langkah yang dapat diterapkan seperti Penggunaan Teknologi Blockhain untuk Smart Contract yang dengan otomatis mengimplementasikan syarat syarat perjanjian Ketika konfisi tertentu terpenuhi dan meningkatkan transparansi meminimalisir risiko perselisihan. Penyusunan Klausul Penyelesaian sengketa yang jelas termasuk dengan klausul yuridiksi dan metode penyelesaian sengketa missal arbitrase dan dapat mengurangi ketidakpastian dan mempercepat penyelesaian masalah lintas negara. Kepatuhan pada regulasi perlindungan data dengan mematuhi undang-undang seperti GDPR atau UU PDP di Indonesia yang melindungi informasi sensitive dalam perjanjian elektronik/digital.

Perjanjian Digital kerap kali mendapat respon skeptis pada praktik nya dikarenakan perlunya penyesuaian dan penguatan terhadap hukum yang berlaku atas perjanjian bisnis digital. Akan tetapi terdapat manfaat dan dampak positif dari perjanjian digital yaitu efisiensi waktu dan biaya dengan proses yang lebih cepat dan tidak perlu tatap muka maupun pengiriman dokumen fisik. Skala bisnis global juga dapat dijangkau dengan menjadi pasar yang lebih luas sehingga transaksi lebih mudah untuk dilakukan nya kontrak digital sebagai akses kemudahan. Pengurangan jejak karbon juga dengan mengurangi kebutuhan dokumen fisik berbentuk kertas, dan transportasi dalam jejak konvensional pun dapat berdampak positif bagi lingkungan.

**REGULASI TERHADAP IMPLIKASI HUKUM DALAM BISNIS DIGITAL DI INDONESIA**

Dalam hal ini terdapat beberapa peraturan terkait Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha antara lain sebagai berikut : “a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata; b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana; c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen d) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik e) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pemerintah, 2019) f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pemerintah RI, 2019) g) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” UUPK dan KUHPerdata merupakan regulasi yang sudah ada jauh sebelum teknologi dan digitalisasi berkembang dengan begitu cepatnya. Sehingga saat ini, ketika bisnis digital menjadi suatu hal yang nyata dalam kehidupan masyarakat, UUPK dan KUHPerdata memiliki banyak kekurangan dalam mengimbangi permasalahan baru yang belum diatur sebelumnya.

 Transaksi virtual yang terjadi dalam jual beli online menggunakan bank sebagai perantara pembayaran, mengingat antara penjual dan pembeli bisa berasal dari lokasi yang berbeda sehingga penjual dan pembeli tidak perlu saling berhadapan secara langsung (Susanti, 2017). Meskipun demikian, terdapat hubungan hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli sebagai akibat dari proses jual beli, sehingga terhadapnya dapat diberlakukan regulasi terkait jual beli sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1474 sampai dengan 1540 KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata memberi definisi terhadap jual beli yaitu “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Selanjutnya Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa “Jual beli itu dianggap terjadi antara ke dua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa terhadap proses jual beli berlaku pula ketentuan perikatan dalam buku III KUHPerdata. “Jual beli merupakan perjanjian konsensuil yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harganya, hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan.[[6]](#footnote-5)

Selanjutnya adalah Pasal 28 UU ITE (Vinet & Zhedanov, 2011) yang mengatur terkait perbuatan yang dilarang dalam suatu perjanjian jual beli online yaitu penjual dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli. Bagi penjual yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda sebesar 1 milyar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE (SHELEMO, 2023) Ketentuan terkait transaksi jual beli online yang diatur dalam UU ITE terbagi menjadi imbauan yang diatur dengan Pasal 9, penindakan yang diatur dengan Pasal 28 ayat (1) dan sanksi pidana yang diatur dengan Pasal 45A ayat (1) (Tumbel, 2020). Informasi Elektronik maupun dokumen serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah karena merupakan perluasan Alat Bukti yang telah diatur dengan Hukum Acara Perdata, dengan syarat bahwa informasi maupun dokumen tersebut menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan dalan UU ITE dan PP No 28 tahun 2012 (Akhmaddhian, 2016). Selain UU ITE, regulasi terkait transaksi jual beli secara digital dapat ditemukan dalam UU Perdagangan dan aturan pelaksanannya. Pasal 65 dan 66 UU Perdagangan dan aturan pelaksanannya berlaku serta wajib dipatuhi oleh pihak – pihak dalam setiap transaksi jual beli secara digital yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri dengan target pasar masyarakat Indonesia.[[7]](#footnote-6)

Pasal 65 UU Perdagangan mewajibkan pelaku usaha dalam jual beli secara digital untuk menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar guna mempermudah penelusuran legalitas transaksi (Pariadi, 2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan elektronik atau biasa disebut financial technology (fintech) juga perlu mendapat perhatian lebih. OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perusahan fintech. Pengawasan berpedoman pada Peraturan OJK No 77/POJK01?2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun peraturan tersebut dirasa masih memiliki banyak kekurangan untuk dapat mengakomodir segala bentuk permasalahan terkait aktivitas perusahaan fintech tersebut sehingga perlu adanya regulasi yang lebih lengkap yang dapat dijadikan pedoman bagi OJKdalam rangka mengawasi perusahaan fintech serta dapat mengimbangi permasalahan yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan financial technology.

# KESIMPULAN

Pada analisis komparatif terhadap hukum perjanjian bisnis digital menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik diakui secara hukum, masih ada tantangan terkait hal tersebut, oleh karena itu pemahaman mendalam penting mengenai aspek ini terhadap regulasi yang berlaku maupun perancangan regulasi. Kedua, substansi hukum. Regulasi yang dapat menjadi dasar hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital belum mengatur hal-hal teknis. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas berlakunya peraturan terkait perlindungan konsumen di era bisnis digital adalah : pertama, struktur hukum. Pemerintah merupakan struktur hukumyang mempengaruhi efektivitas bekerjanya suatu peraturan dalam fungsinya sebagai pembentuk kebijakan. Pemerintah telah memberikan kepastian hukum demi menjamin hak konsumen dalam bisnis digital melalui UUPK, UUITE, UU Perdagangan, beberapa PP terkait yaitu PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta PP terkait Perdagangan melalui sistem elektronik bahkan peraturan OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Hukum perjanjian bisnis digital di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan pengakuan terhadap kontrak yang dibuat secara elektronik, meskipun demikian terhadap perbedaan signifikan antara kontrak digital dan kontrak konvensional terutama dalam hal keabsahan, pembuktian, dan penegakan hukum

# DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal

Maringan, Nikodemus, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang –Undang Nomor

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Jurnal Ilmu Hukum Legal

OpinionVol 3, no. 3 (2015): 1-9. Hal. 6.

Adisasmita, A., Ali, I. I., Akmal, I., Alfisyahrin, A. L., & ... (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan. *… Research Part A …*, *November*, 1–260. <https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/1086647>.

Hasanah, U., & Basarah, B. (2023). Transaksi Online Menurut Hukum Perjanjian Dikaitkan Dengan Pelindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media …*, *12*(2), 301–317. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1224

Hidayat, R. B. Z. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(2), 453–464. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3662

Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.

Pemerintah, P. (2019). *2. 7 2Ol4*. *019092*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>

Pemerintah RI. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. *Pemerintah RI*. https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2019/71TAHUN2019PP.pdf.

1. Smith, Andrew, 2021, Perdagangan Elektronik dan Transformasi Digital, Digital Insight Press, Jakarta, h. 89 [↑](#footnote-ref-0)
2. Wowor, Steven, 2023, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Era Digital, TechLegal Media, Jakarta, h. 112 [↑](#footnote-ref-1)
3. Rahadjie, Fajar, et al., 2022, Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Bisnis Modern, Nexus Legal Publishing, Jakarta, h. 67 [↑](#footnote-ref-2)
4. Ibrahim, Johnny, 2022, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, h. 47 [↑](#footnote-ref-3)
5. Rahardjo, Budi, 2023, Hukum dan Teknologi Digital: Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa di Era Modern, LegalTech Press, Jakarta, h. 152 [↑](#footnote-ref-4)
6. Sutrisno, Andi, 2023, Hukum Perikatan dalam Perspektif KUHPerdata dan Perkembangannya, Nusantara Legal Press, Jakarta, h. 78 [↑](#footnote-ref-5)
7. Shelemo, David, 2023, Regulasi Transaksi Digital: Implementasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, Digital Justice Press, Jakarta, h. 134 [↑](#footnote-ref-6)